



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rosalia Rudatin, bertempat tinggal di Jl. Kramat No.82 TL Jawa RT.004 RT.006 Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasminia, S.H., Nurmansyah, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Rifli Antoni, S.H., Agus Setiawan, S.H. dan Gustia Fatma Sabrina, S.H., advokat/pengacara pada Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 A Lt. 1 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/202/PN Mre tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan pemohon beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon melalui Pengadilan Negeri Muara Enim dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama IG Siswoto dan Ignatia Saniyem yang lahir di Sindang Jaya pada tanggal 14 November 1968;
2. Bahwa satu hari setelah Pemohon lahir, pada tanggal 15 November 1968, orang tua Pemohon telah melakukan upacara Baptis oleh Pastor Thomas Fix S.C.Y di Gereja Katolik Santo Fransiskus Sindang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Baptis pada Buku Baptis Sindang T Hal. 43 No. 169, selanjutnya Pemohon mendapatkan nama baptis "Rosalia", sehingga nama Pemohon yang semula "Rudatin" menjadi "Rosalia Rudatin";
3. Bahwa pada saat Pemohon menempuh Pendidikan mulai dari Tingkat Sekolah Dasar sampai Sarjana Strata 1, orang tua Pemohon sepakat untuk tidak menggunakan nama Baptis pada nama Pemohon, sehingga nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar sampai Sarjana Strata 1 tertulis "Rudatin";
4. Bahwa pada tahun 1992 setelah Pemohon menempuh Pendidikan, Pemohon bekerja sebagai seorang Guru di TK Xaverius Emmanuel Tanjung Enim, sehingga nama Pemohon yang terdata di Satuan Pendidikan tertulis "Rudatin" berdasarkan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1993 bertempat di Kabupaten Dati II Rejang Lebong, Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama YGB Rimawan Yulianto, pada saat itu dikarenakan nama Pemohon berdasarkan Buku Baptis yang ada di gereja tertulis "**Rosalia Rudatin**", sehingga nama Pemohon pada Akta Perkawinan ditulis mengikuti data Buku Baptis yang ada di gereja tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993;
7. Bahwa dikarenakan pada Akta Perkawinan Pemohon menggunakan nama Baptis "**Rosalia Rudatin**", kemudian saat Pemohon mengurus

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga maka nama Pemohon dibuat mengikuti Akta Perkawinan tersebut;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kramat No.82 TL Jawa RT.004 RT.006 Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

9. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang kemudian diberi nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Immanuel Bayuaji Putro Kinasih;

10. Bahwa Pemohon telah mencatatkan kelahiran kedua anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim sehingga terbitlah Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, yang mana pada kedua Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis "**Rosalia Rudatin**";

11. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah diangkat menjadi Kepala Sekolah di TK Xaverius Emmanuel Tanjung Enim, dan sebagai seorang Kepala Sekolah, Pemohon diwajibkan terdaftar di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta Pemohon diharuskan untuk melakukan pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);

12. Bahwa pada awalnya Pemohon dapat melakukan pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan lancar, namun sejak bulan Juni 2024, Pemohon mengalami kendala dalam melakukan pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);

13. Bahwa kemudian Pemohon melaporkan kendala tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, lalu Pemohon diberi penjelasan bahwa permasalahan Pemohon yang terkendala dalam pembaruan/ sikronisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) disebabkan karena data administrasi Pemohon pada Data Pokok Pendidikan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAPODIK) dengan data administrasi Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat berbeda, dimana pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) nama Pemohon tertulis "**Rudatin**" sedangkan pada data DAPODIK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat nama Pemohon tertulis "**Rosalia Rudatin**";

14. Bahwa atas hal tersebut Pemohon disarankan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk disamakan dengan nama Pemohon yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);

15. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Pemohon datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sesampai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim Pemohon diberi tahu terkait dokumen administrasi berupa Kartu Keluarga Nomor, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa di ubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

16. Bahwa sebelum Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Muara Enim, Pemohon memeriksa seluruh data administrasi Pemohon beserta dokumen administrasi anak-anak Pemohon, kemudian diketahui bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon, nama Pemohon tertulis **Rosalia Rudatin**, dikarenakan khawatir akan terjadi permasalahan dikemudian hari maka Pemohon juga bermaksud mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto dan Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih dari "**Rosalia Rudatin**" menjadi "**Rudatin**";

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Pemohon melalui Pengadilan Negeri Muara Enim bermaksud selain mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304, Pemohon juga ingin mengubah nama Pemohon pada

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre



Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto dan Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih dari **"Rosalia Rudatin"** menjadi **"Rudatin"**;

18. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, dan Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut, dengan ini Pemohon bermaksud melakukan perbaikan perubahan terhadap data administrasi tersebut diatas;

19. Bahwa perbaikan/perubahan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto dan Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu pada bagian: Nama Pemohon yakni dari **"Rosalia Rudatin"** menjadi **"Rudatin"**;

20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan untuk sahnya perbaikan / perubahan pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Enim, agar dapat dicatat secara resmi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;

21. Bahwa atas permohonan ini Pemohon bersedia membayar biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa Permohonan ini agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto, Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih dari yang



semula tertulis “**Rosalia Rudatin**” menjadi “**Rudatin**” di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim setelah menerima salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Catatan Sipil Muara Enim.

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang dan menghadap di persidangan kuasa hukum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalia Rudatin;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Baptis atas nama Rosalia Rudatin;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga YGB Rimawan Yulianto;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.07/S/EN/RL/1993;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Rudatin;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Rudatin;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG);
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Rudatin;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Sri Muryanti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman sejawat/ sekerja Pemohon dimana Pemohon adalah Kepala Sekolah TK Xaverius Tanjung Enimnsedang Saksi guru pengajar TK Xaverius;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk merubah nama Pemohon yang semula Rosalia Rudatin menjadi Rudatin;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP dan nama Pemohon di KTP adalah Rosalia Rudatin;
- Bahwa sehari hari Pemohon dipanggil Ibu Rosalia;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon itu aslinya adalah Rudatin namun menurut cerita Pemohon bahwa dulu sehari ibu Rudatin lahir ia dibaptis dan diberikan nama baptis Rosalia jadi nama Baptisnya digabungkan dengan nama aslinya hingga sampai sekarang di KTP, KK Pemohon nama Pemohon dibuat Rosalia Rudatin;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon tersebut karena adanya ketidaksinkronan nama Pemohon di data Sekolah dan data Capil dengan Dapodik sehingga pihak Capil menyarankan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama pemohon di Pengadilan;
- Bahwa dulu nama Pemohon tersebut tidak ada masalah namun sekarang baru bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi surat surat Pemohon yang mau dirubah atau diperbaiki adalah KTP, KK dan ketiga akte Kelahiran anak Pemohon yang masih memakai nama Rosalia Rudatin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tahun 1993;
- Bahwa nama suami pemohon adalah YGB Rimawan Yulianto;
- Bahwa setahu Saksi anak pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Bernama Lucia Thomas dan Immanuel;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon tersebut karena adanya ketidaksinkronan nama Pemohon di data Sekolah dan data Capil dengan Dapodik sehingga pihak Capil menyarankan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama pemohon di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon itu aslinya adalah Rudatin namun menurut cerita Pemohon bahwa dulu sehari ibu Rudatin lahir ia dibaptis dan diberikan nama baptis Rosalia jadi nama Baptisnya digabungkan dengan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama aslinya hingga sampai sekarang di KTP, KK Pemohon nama Pemohon dibuat Rosalia Rudatin;

- Bahwa nama Baptis itu tidak diwajibkan melengkapi nama asli;
- Bahwa setahu Saksi nama baptis itu tidak diharuskan dipakai kalau untuk dibuat di akte kelahiran namun kalau untuk surat baptis digereja Katolik diharuskan dipakai karena Saksi juga ada nama baptis Saksi namun untuk di akte kelahiran Saksi tidak Saksi buatkan;
- Bahwa dulu nama Pemohon tersebut tidak ada masalah namun sekarang baru bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi surat surat Pemohon yang mau dirubah atau diperbaiki adalah KTP, KK dan ketiga akte Kelahiran anak Pemohon yang masih memakai nama Rosalia Rudatin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tri Astuti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman sejawat/ sekerja Pemohon dimana Pemohon adalah Kepala Sekolah TK Xaverius Tanjung Enimnsedang Saksi guru pengajar TK Xaverius;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk merubah nama Pemohon yang semula Rosalia Rudatin menjadi Rudatin;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai KTP dan nama Pemohon di KTP adalah Rosalia Rudatin;
- Bahwa sehari hari Pemohon dipanggil Ibu Rosalia;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon itu aslinya adalah Rudatin namun menurut cerita Pemohon bahwa dulu sehari ibu Rudatin lahir ia dibaptis dan diberikan nama baptis Rosalia jadi nama Baptisnya digabungkan dengan nama aslinya hingga sampai sekarang di KTP, KK Pemohon nama Pemohon dibuat Rosalia Rudatin;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon tersebut karena adanya ketidaksinkronan nama Pemohon di data Sekolah dan data Capil dengan Dapodik sehingga pihak Capil menyarankan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama pemohon di Pengadilan;
- Bahwa dulu nama Pemohon tersebut tidak ada masalah namun sekarang baru bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi surat surat Pemohon yang mau dirubah atau diperbaiki adalah KTP, KK dan ketiga akte Kelahiran anak Pemohon yang masih memakai nama Rosalia Rudatin;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah tahun 1993;
- Bahwa nama suami pemohon adalah YGB Rimawan Yulianto;
- Bahwa setahu Saksi anak pemohon ada 3 (tiga) orang yaitu Bernama Lucia, Thomas dan Immanuel;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon tersebut karena adanya ketidaksinkronan nama Pemohon di data Sekolah dan data Capil dengan Dapodik sehingga pihak Capil menyarankan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama pemohon di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon itu aslinya adalah Rudatin namun menurut cerita Pemohon bahwa dulu sehari ibu Rudatin lahir ia dibaptis dan diberikan nama baptis Rosalia jadi nama Baptisnya digabungkan dengan nama aslinya hingga sampai sekarang di KTP, KK Pemohon nama Pemohon dibuat Rosalia Rudatin;
- Bahwa nama Baptis itu tidak diwajibkan melengkapi nama asli;
- Bahwa setahu Saksi nama baptis itu tidak diharuskan dipakai kalau untuk dibuat di akte kelahiran namun kalau untuk surat baptis digereja Katolik diharuskan dipakai karena Saksi juga ada nama baptis Saksi namun untuk di akte kelahiran Saksi tidak Saksi buatkan;
- Bahwa dulu nama Pemohon tersebut tidak ada masalah namun sekarang baru bermasalah;
- Bahwa setahu Saksi surat surat Pemohon yang mau dirubah atau diperbaiki adalah KTP, KK dan ketiga akte Kelahiran anak Pemohon yang masih memakai nama Rosalia Rudatin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan menghilangkan nama baptis yang Pemohon cantumkan sebelumnya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sri Muryanti dan Saksi Tri Astuti;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jl Kramat No.82 TL Jawa RT.004 RT.006 Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim karena Pemohon mengajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kompetensi untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1968 kemudian satu hari setelah Pemohon lahir, pada tanggal 15 November 1968, orang tua Pemohon telah melakukan upacara Baptis oleh Pastor Thomas Fix S.C.Y di Gereja Katolik Santo Fransiskus Sindang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Baptis pada Buku Baptis Sindang T Hal. 43 No. 169, selanjutnya Pemohon mendapatkan nama baptis "Rosalia", sehingga nama Pemohon yang semula "Rudatin" menjadi "Rosalia Rudatin". Kemudian Pemohon menggunakan nama baptis tersebut untuk dokumen kependudukan Pemohon, namun dalam surat yang berkaitan dengan pendidikan Pemohon tidak disertakan nama baptis tersebut hanya nama "Rudatin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon telah menikah dengan YGB Rimawan Yulianto pada tanggal 20 Juni 1993 yang telah tercatat dalam akta perkawinan no. 07/CS/RN/RL/1993 serta tercatat dalam Kartu Keluarga nomor 1603070605051304;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih, dan Immanuel Bayuaji Putro Kinasih. Terhadap ketiga anak Pemohon tersebut kelahirannya telah tercatat di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, dan nama Pemohon tertulis dengan nama Rosalia Rudatin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sarjana Pendidikan Guru PAUD, yang mana keseluruhan Ijazah tersebut menggunakan nama Rudatin tanpa nama baptis Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah di TK Xaverius Emmanuel Tanjung Enim, dan Pemohon diwajibkan terdaftar di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta Pemohon diharuskan untuk melakukan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Awalnya Pemohon dapat melakukan pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan lancar, namun sejak bulan Juni 2024, Pemohon mengalami kendala dalam melakukan pembaruan/sikronisasi serta validasi data Pemohon pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Pemohon ingin mengganti nama pemohon pada data kependudukan Pemohon dari Rosalia Rudatin yang menggunakan nama baptis menjadi Rudatin yang tidak menggunakan nama baptis karena adanya ketidaksinkronan nama Pemohon di data Sekolah (Dapodik) dan data Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto, Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih dari yang semula tertulis "Rosalia Rudatin" menjadi "Rudatin" di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, maka permohonan pemohon dalam petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan nama Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Nomor 1603070605051304, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/RN/RL/1993 antara Rosalia Rudatin dan YGB Rimawan Yulianto, Akta Kelahiran Nomor KU.94.0177 atas nama Lucia Hyaning Pergiwati Putri Kinasih, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.98.0207 atas nama Thomas Agung Banyubiru Putro Kinasih dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor KU.2004.3963.JB atas nama Immanuel Bayuaji Putro Kinasih dari yang semula tertulis "Rosalia Rudatin" menjadi "Rudatin" di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Gloria Rice Erica, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp160.000,00
	(seratus enam puluh ribu rupiah)